



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil ;
 - b. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah;
 - c. bahwa usaha mikro dan kecil di Kabupetan Ogan Komeriing Ulu Timur dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komeriing Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komeriing Ulu Timur, Ogan Komeriing Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

5. ~~Usaha adalah usaha yang...~~
6. Pelaksanaan Izin adalah pelaksanaan izin yang diberikan oleh Camat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan izin.
8. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian kewenangan dari instansi teknis daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada Camat dalam rangka pelaksanaan izin.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
12. Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
14. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang ditetapkan.
15. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling *memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan* yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan Usaha Besar.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Bagian Kesatu **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) bagi *Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK)*.

Pasal 3

Bagian Kedua **Prinsip**

Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah:

- (1) Prosedur sederhana, mudah dan cepat.
- (2) Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- (3) Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Bagian Ketiga **Tujuan**

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah:

- (1) Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusahan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha.
- (3) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank.
- (4) Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau lembaga lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah/ kepala desa.
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. Lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. Jenis tempat usaha;
 - d. Bidang usaha;
 - e. Besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN
PERMOHONAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 6

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan IUMK;
 - b. Pemeriksaan IUMK;
 - c. Pemberian IUMK;
 - d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 7

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Pemohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar;
 - e. Mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) Nama;
 - 2) Nomor KTP;
 - 3) Nomor Telepon;
 - 4) Alamat;
 - 5) Kegiatan Usaha;
 - 6) Sarana usaha yang digunakan;
 - 7) Jumlah modal usaha.

Pasal 8

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pendelegasian dari Bupati kepada Camat.
- (3) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (4) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/ atau pungutan lainnya.

Pasal 10

- (1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kop Surat.
 - b. Nama Izin.
 - c. Nomor Surat.
 - d. Dasar Hukum.
 - e. Detail Pemohon, terdiri dari:
 - 1) Nama
 - 2) Nomor KTP
 - 3) Nama Usaha
 - 4) Alamat
 - 5) Nomor Telepon
 - 6) NPWP
 - 7) Bentuk Usaha
 - f. Sticker hologram anti pembajakan.
 - g. Barcode.
 - h. Tanda tangan Camat.
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

BAB V

PENCABUTAN

Pasal 11

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL

Pasal 12

Bagian Kesatu

Hak

PUMK mempunyai hak antara lain:

- (1) Melakukan kegiatan usaha.
- (2) Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha.
- (3) Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau lembaga lainnya.
- (4) Mendapatkan kemudahan akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 13

Bagian Kedua:

Kewajiban

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

- (1) Mematuhi ketentuan perundang-undangan.
- (2) Mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 14

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Memperdagangkan barang dan/ atau jasa illegal.
- (2) PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi teknis lain terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Lurah/ Kepala Desa menyampaikan laporan pendataan PUMK kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal.
- (3) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Koordinasi dengan lembaga teknis lain terkait.
 - b. Sosialisasi.
 - c. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan meliputi:

1. Pendataan
2. Fasilitas akses permodalan
3. Penguatan kelembagaan
4. Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis
5. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

ditetapkan di Martapura

pada tanggal 29 April 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

diundangkan di Martapura

pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.IDHAMTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
2015 NOMOR 17**